



**PUTUSAN**

**Nomor 144 /Pdt.G.S/2021/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SACA**, Tempat Tanggal Lahir Sumedang 15 Juni 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Status Perkawinan : Kawin, Tempat Tinggal Dahulu : Dusun Sadang, Rt. 002 Rw. 004 Desa Cipaku, Kec. Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Dustan, Rt. 002 Rw. 008 Desa Situmekar, Kec. Cisit, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**Lawan:**

Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. **Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan, Tempat Tinggal : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat**, diwakili oleh kuasanya yaitu Hertu Apriyana, S.Sos., MH, Nindyo Purnomo, SH., MH., Budi Gunawan, SH., Jhony Suwardi, SH., dan Adityo Waskito Nugroho, SH., MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2021, yang telah di didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 17 Maret 2021 di bawah Register Nomor : 178/SK/2021/PN.Smd selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 04 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 1 dari 20*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 4 Maret 2021 dalam Register Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum
  - a. Bahwa Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah seluas 202,7 M<sup>2</sup> milik Hadni b Ciman terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 335, Kelas D.I Kampung Sadang Tengah, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No. 1871 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 479.372,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
  - b. Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap Penduduk yang pada Tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- ( seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah );
  - c. Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat dua bangunan rumah tinggal berdampingan, dimana yang satu milik saudara Penggugat, satu milik Ibu Kandung Penggugat dan satu milik adalah milik Penggugat yang di atas namakan Hadni b Ciman / Ining;
  - d. Bahwa sekitar bulan Juli 201 Penggugat mendengar kabar Penduduk/ keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat);
  - e. Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 2 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama bukan atas nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut;

f. Bahwa seharusnya Penggugat menerima atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;

g. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti;

h. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No. 1871 Kelas Tanah D.I, Letter C.335, Persil No.265 Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

i. Bahwa Perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan menindak lanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;

j. Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya;

Sebagai bahan pertimbangan saya ajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut;

## Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saca ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saca;
3. Fotokopi lembar situasi ricikan pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede No. 311 B
4. Fotokopi embar model B dan C pembebasan proyek Waduk Jatigede Bidang No. 1871;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 3 dari 20

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi :

### **1. ADEN TARSIMAN**

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat dan Orang Tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Untuk Rumah Pengganti sebesar sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah seluas 202,7 M<sup>2</sup> milik Hadni b Ciman terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 335, Kelas D.I Kampung Sadang Tengah, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No. 1871 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 479.372,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak dapat menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang;

### **2. ATENG WAHYUDI**

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat dan Orang Tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Untuk Rumah Pengganti sebesar sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah seluas 202,7 M<sup>2</sup> milik Hadni b Ciman terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 335, Kelas D.I Kampung Sadang Tengah, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No. 1871 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 479.372,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 4 dari 20*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak dapat menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Momor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah seluas 202,7 M<sup>2</sup> milik Hadni b Ciman terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 335, Kelas D.I Kampung Sadang Tengah, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No. 1871 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 479.372,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat hadir di menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 5 dari 20*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan di persidangan, yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :

- Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 6 dari 20*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 :

- SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.

6. Berdasarkan Lembar Peta Nomor : 367, Bidang Nomor : 2697A, Kampung Cipaku I, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Pemilik Tanah Nurip bin Rabi.

Berdasar Model B : Jenis dan Fungsi Bangunan terdapat 2 (dua) Bangunan Rumah Tinggal, milik Rohdia Bin Rafi'i.

Begitu pula berdasar Model C : Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan pada tahun 1984, bangunan rumah tinggal tersebut kesemuanya diambil oleh pemiliknya yaitu Rohdia Bin Rafi'i.

Maka pada tahun 2015 telah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) langsung oleh BPKP, melalui pemberian ID, yang diberikan kepada pemilik rumah tinggal yaitu Hadni b Ciman.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan-peraturan pendukungnya, hanya diberikan satu kali saja Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi.

Maka kewajiban Tergugat sudah selesai, dan gugatan ini harus ditolak.

7. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 7 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak sederhanya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede** maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 141/Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana.

8. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan *"Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum"*, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal terbut mohon majelis hakim

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 8 dari 20*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;

9. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIRE :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
3. Berkaitan dengan permohonan nomor 2 tersebut diatas tidak ada kewajiban lagi Tergugat untuk membayar kembali Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang kedua kalinya.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur, dan tata cara pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sah secara hukum.
5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

**SUBSIDIAR:**

Apabila Pengadila Negeri sumedang / Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya dalam gugatan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk  
NIK : 3210141506670001 atas nama **SACA**, yang dikeluarkan Kepala

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 9 dari 20*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, diberi tanda P – 1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga NIK : 3211050902210002 atas nama Kepala keluarga **SACA**, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, diberi tanda P -2;

3. Fotocopy tanda terima berkas komplain atas nama SACA (penggugat) pada tanggal 21 Juli 2015, diberi tanda P – 3;

4. Fotocopy Model C : Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No.1871 Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang atas nama Hadni b Ciman/Ining, diberi tanda P – 4;

5. Fotocopy Model B : Daftar uraian jenis dan fungsi Bangunan dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No.1871 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 479.372,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No.1871 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 479.372,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5 dan P-6 fotocopy dari fotocopy dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ATENG WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 10 dari 20*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa, Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal semi permanen yang berdiri diatas tanah seluas 202,7 M<sup>2</sup> milik Hadni b Ciman terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 335, Kelas D.I Kampung Sadang tengah, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No.1871 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 479.372,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa, Saksi sudah menerima ganti rugi rumah di tahun 2015;
- Bahwa, hubungan Hadni b Ciman dengan penggugat yaitu Hadni b Ciman adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa, ibu Hadni b Ciman (ibu Penggugat) sudah mendapatkan ganti rugi rumah;
- Bahwa, berapa diatas tanah milik Hadni b Ciman terdapat 3 (tiga) bangunan rumah dimana yang pertama adalah milik Hadni (ibu kandung penggugat), yang kedua milik penggugat dan yang ketiga adalah milik Sunarya (kakak penggugat);
- Bahwa, untuk rumah ibu Hadni b Ciman sudah mendapat penggantian rumah oleh Pemerintah ditahun 2015, sementara untuk rumah Penggugat dan kakak Penggugat yang bernama Sunarya belum mendapat penggantian relokasi rumah oleh Pemerintah;
- Bahwa, rumah Hadni dan Sumarya berjenis permanen sementara penggugat berjenis semi permanen;
- Bahwa, rumah Penggugat (Saca) sudah terdaftar dalam daftar ganti rugi namun belum mendapatkan ganti rugi rumah di tahun 2015;
- Bahwa, Penggugat belum mendapatkan ganti rugi pecahan Kartu Keluarga;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 11 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi dapat menggambarkan peta lokasi ketiga rumah tersebut (saksi menggambarkan peta lokasi ketiga rumah tersebut pada kertas kosong dihadapan tergugat dan hakim dan setelah disesuaikan dengan bukti surat yang diajukan ternyata sesuai);
- Bahwa, kakak kandung penggugat (Sunarya) juga belum mendapatkan ganti rugi rumah;

**2. Saksi ADEN TARSIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa, Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal semi permanen yang berdiri diatas tanah seluas 202,7 M<sup>2</sup> milik Hadni b Ciman terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 335, Kelas D.I Kampung Sadang tengah, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No.1871 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 479.372,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa, Saksi sudah menerima ganti rugi rumah di tahun 2015;
- Bahwa, hubungan Hadni b Ciman dengan penggugat yaitu Hadni b Ciman adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa, ibu Hadni b Ciman (ibu Penggugat) sudah mendapatkan ganti rugi rumah;
- Bahwa, berapa diatas tanah milik Hadni b Ciman terdapat 3 (tiga) bangunan rumah dimana yang pertama adalah milik Hadni (ibu kandung penggugat), yang kedua milik penggugat dan yang ketiga adalah milik Sunarya (kakak penggugat);

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 12 dari 20*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk rumah ibu Hadni b Ciman sudah mendapat penggantian rumah oleh Pemerintah ditahun 2015, sementara untuk rumah Penggugat dan kakak Penggugat yang bernama Sunarya belum mendapat penggantian relokasi rumah oleh Pemerintah;
- Bahwa, rumah Hadni dan Sumarya berjenis permanen sementara penggugat berjenis semi permanen;
- Bahwa, rumah Penggugat (Saca) sudah terdaftar dalam daftar ganti rugi namun belum mendapatkan ganti rugi rumah di tahun 2015;
- Bahwa, Penggugat belum mendapatkan ganti rugi pecahan Kartu Keluarga;
- Bahwa, Saksi dapat menggambarkan peta lokasi ketiga rumah tersebut (saksi menggambarkan peta lokasi ketiga rumah tersebut pada kertas kosong dihadapan tergugat dan hakim dan setelah disesuaikan dengan bukti surat yang diajukan ternyata sesuai);
- Bahwa, kakak kandung penggugat (Sunarya) juga belum mendapatkan ganti rugi rumah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya dalam gugatan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, yaitu:

1. Fotocopy Model C : Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No.1871 Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang atas nama Hadni b Ciman/Ining, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Model B : Daftar uraian jenis dan fungsi Bangunan dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No.1871 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 479.372,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No.1871 dahulu tahun 1984 diberi ganti

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 13 dari 20*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi sebesar Rp. 479.372,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan, fotocopy tidak ada aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. Dimana Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah seluas 202,7 M<sup>2</sup> milik Hadni b Ciman terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 335, Kelas D.I Kampung Sadang Tengah, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No. 1871 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 479.372,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Bahwa, Penggugat belum mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- ( seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah ) dimana ditanah milik Hadni b Ciman yang adalah ibu kandung Penggugat ada 3 (tiga) bangunan rumah, milik ibu Hadni b Ciman, milik Penggugat dan milik Sunarya (kakak kandung Penggugat);

Bahwa, untuk rumah ibu Hadni b Cimana (ibu Penggugat) sudah mendapatkan ganti rugi sejumlah Rp. 122.591.200,00 ( seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ditahun 2015, sementara untuk rumah Penggugat dan kakak Penggugat (Sunarya) belum mendapatkan ganti rugi relokasi;

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 14 dari 20*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR yang menyatakan;

*"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan :*"Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars"* (para pihak harus didengar);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P- 6 dan 2 (dua) orang saksi, Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, namun Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan dalam Hukum Acara Perdata merupakan alat bukti yang sempurna yaitu :

- Bahwa, ibu Hadni b Ciman yang merupakan ibu kandung Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah seluas 202,7 m<sup>2</sup> milik Hadni b Ciman terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 335, Kelas D.I Kampung Sadang Tengah, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No. 1871 dahulu tahun 1984;

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 15 dari 20*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lokasi tersebut berdasarkan Model B : Daftar uraian jenis dan fungsi Bangunan dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No.1871 dahulu tahun 1984 memang ada 3 (tiga) bangunan rumah dan baru ibu Hadni b Ciman yang mendapatkan penggantian relokasi ditahun 2015;

- Bahwa dipersidangan Tergugat juga mengakui dan menegaskan bahwa dilokasi tersebut berdasarkan berdasarkan Model B : Daftar uraian jenis dan fungsi Bangunan dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No.1871 dahulu tahun 1984 memang ada 3 (tiga) bangunan rumah dan baru ibu Hadni b Ciman yang mendapatkan penggantian relokasi ditahun 2015, sedangkan 2 (dua) bangunan rumah lagi belum mendapatkan penggantian relokasi rumah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud dalam dalil –dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat ?* ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan tertulis semata-mata, meliputi juga perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- 1.-----Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- 2.-----Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- 3.-----Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- 4.-----Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, dimana Tergugat dipersidangan mengakui dan membenarkan bahwa berdasarkan Model B : Daftar uraian jenis dan fungsi Bangunan dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No.1871 dahulu tahun 1984 atas nama Hadni b Ciman ada 3 (tiga) banguna rumah yaitu 2 (dua) rumah tinggal permanen dan 1 (satu) rumah

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 16 dari 20*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal semi permanen di Persil No. 265, Letter C.No. 335, Kelas D.I Kampung Sadang Tengah, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No. 1871 dahulu tahun 1984. Dan baru dilakukan penggantian relokasi untuk 1 (satu) rumah yaitu untuk Hadni b Ciman, sehingga terhadap hal tersebut sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata merupakan hal-hal yang tidak dibantah dan pengakuan Tergugat merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat belum menerima penggantian pembayaran penggantian rumah terhadap satu rumah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat menerangkan Penggugat belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) terhadap bangunan rumah tinggal semi permanen milik Penggugat yang terletak Persil No. 265, Letter C.No. 335, Kelas D.I Kampung Sadang Tengah, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No. 1871 dahulu tahun 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dipersidangan berdasarkan Model B : Daftar uraian jenis dan fungsi Bangunan dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No.1871 dahulu tahun 1984 atas nama Hadni b Ciman ada 3 (tiga) bangunan rumah yaitu 2 (dua) rumah tinggal permanen dan 1 (satu) rumah tinggal semi permanen di Persil No. 265, Letter C.No. 335, Kelas D.I Kampung Sadang Tengah, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No. 1871 dahulu tahun 1984. Dan baru dilakukan penggantian relokasi untuk 1 (satu) rumah yaitu

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 17 dari 20*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Hadni b Ciman, sedangkan untuk 2 (dua) rumah tinggal lagi belum dibayarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat, pengakuan Tergugat serta dikaitkan dengan bukti-bukti surat baik bukti surat dari Penggugat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-6 maupun dari bukti surat Tergugat yaitu T-1 sampai dengan T-3 yang saling berkesesuaian satu sama lain dimana berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa dalam Model B : Daftar uraian jenis dan fungsi Bangunan dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No.1871 dahulu tahun 1984 atas nama Hadni b Ciman ada 3 (tiga) bangunan rumah yaitu 2 (dua) rumah tinggal permanen dan 1 (satu) rumah tinggal semi permanen di Persil No. 265, Letter C.No. 335, Kelas D.I Kampung Sadang Tengah, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No. 1871 dahulu tahun 1984. Dan dikaitkan dengan keterangan para Saksi Penggugat yang menerangkan bahwa baru 1 (satu) bangunan rumah yang dilakukan penggantian relokasi yaitu untuk rumah milik ibu Hadni b Ciman (ibu kandung Penggugat), sedangkan untuk rumah Penggugat dan kakak Penggugat Sunarya belum mendapatkan penggantian relokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan bahwa Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Momor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah seluas 202,7 M<sup>2</sup> milik Hadni b Ciman terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 335, Kelas D.I Kampung Sadang Tengah, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No. 1871 dahulu tahun 1984 diberi ganti

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 18 dari 20*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rugi sebesar Rp. 479.372, - (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana memang di lokasi milik Hadni b Ciman tersebut memang ada 3 (tiga) bangunan rumah tinggal, yang mendapatkan penggantian relokasi baru 1 (satu) rumah tinggal yang di ambil oeh Hadni b Ciman, sedangkan rumah tinggal milik Penggugat belum menerima penggantian rumah sejumlah Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Momor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal permanen, sehingga terhadap petitum ini pun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka patutlah pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, Hakim mempertimbangkan, Petitum ini pun beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka menurut pendapat Hakim Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200, 00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Momor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri diatas tanah seluas 202,7 M<sup>2</sup> milik Hadni b Ciman terletak di Persil No. 265, Letter C.No. 335, Kelas D.I Kampung Sadang Tengah, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek

*Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 19 dari 20*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 311 B, Peta Bidang No. 1871 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 479.372,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 oleh Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Ade Suherman, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

**ADE SUHERMAN, S.H.,M.H**

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 400.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 144/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 20 dari 20